


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 9 TAHUN : 1992 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 19 TAHUN 1991
TENTANG

PENYUJIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1989 tentang Perubahan yang Ketiga kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pembuatan Bangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Mei 1990 Nomor 188.342/SK.605 - Mak/1990 diharapkan akan terwujud suatu tertib administrasi dan tertib hukum dalam bidang Ijin Mendirikan Bangunan ;

b. bahwa

2

- b. bahwa dalam kenyataannya banyak Bangunan yang sudah berdiri tetapi belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, karena itu kesadaran hukum masyarakat untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan perlu ditingkatkan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Jaringan Irigasi Kecil Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan Jalan dan Pengairan ;

9. Peraturan

2

4.
f. Bangunan Pemutihan adalah Bangunan-bangunan yang didirikan (dibangun) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sampai dengan tanggal 31 Desember 1988 tetapi belum/tidak memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan.

g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat Cabang Majalengka.

B A B II
OBJEK DAN SUBYEK PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Obyek pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah setiap bangunan pemutihan ;
- (2) Subyek Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki bangunan pemutihan.

B A B III
KEMAJIBAN MEMILIKI PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Setiap Bangunan Pemutihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus memiliki Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dapat diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan pemutihan ;
- (3) Batas waktu untuk memperoleh/memiliki pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV 5

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pembuatan Bangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1989 ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03 Tahun 1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERMAKILIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah Ijin Mendirikan Bangunan terhadap Bangunan yang belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan ;

f. Bangunan

6.

(3) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tersebut ditetapkan lawan pemohon sebagai pemegang hak, maka permohonan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan batal.

Pasal 6

Suatu permohonan pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dapat ditolak dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila permohonan pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak, termasuk konservasi dan keindahan alam ;
- b. Permohonan Ijin yang melanggar hak pihak ketiga/pihak lain ;
- c. Bangunan Pemutihan yang dimohon/ijinnya tidak sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini dan rencana Daerah, serta tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Permohonan Ijin bertentangan dengan norma etis, keagamaan dan norma sosial lainnya.

B A B VI

BIAYA PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERUNTUKAN LOKASI.

Pasal 7

(1) Setiap pemberian pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dikenakan Fungutan Biaya ;

- a. Blanko Surat Permohonan.....Rp. 1.000,00.
- b. Administrasi Rp. 1.000,00.
- c. Leges Rp. 500,00.
- d. Materai (sesuai ketentuan yang berlaku)
- e. Pemeriksaan dikurangi besarnya nilai penyusutan bangunan.

(2) Nilai 7

B A B IV

TATA CARA MEMPEROLEH PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, setiap pemilik bangunan pemutihan mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
- (2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dalam Daerah dilaksanakan oleh Tim Khusus yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Rekomendasi dari Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini menjadi bahan pertimbangan Bupati Kepala Daerah untuk mengabulkan/menolak suatu permohonan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan.

B A B V

PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Permohonan pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ditangguhkan apabila bangunan beserta turutannya yang dimohon tersebut dalam keadaan sengketa perdata/perkara pidana ;
- (2) Permohonan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilanjutkan kembali apabila pemohon ditetapkan sebagai yang berhak berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

(3) Apabila 6

- a. Peruntukan lokasi untuk bangunan Industri Rp. 25,00/m².
- b. Peruntukan lokasi untuk bangunan Usaha Rp. 15,00/m².
- c. Peruntukan lokasi untuk bangunan perumahan Rp. 10,00/m².

(2) Seluruh penerimaan Pemerintah Daerah dari biaya Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan yang dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (e) dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dikenakan terhadap bangunan pemutihan :

- a. Rumah Ibadah seperti Mesjid, Gereja, Vihara ;
- b. Bangunan Sosial seperti Rumah Yatim Piatu, Rumah Jompo ;
- c. Bangunan yang rusak akibat bencana alam ;
- d. Bangunan yang pemiliknya dengan resmi dinyatakan tidak mampu oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat yang bersangkutan.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan Daerah ini dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(2) Nilai penyusutan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e pasal ini, dihitung setiap tahun dikalikan dengan biaya Ijin Mendirikan Bangunan dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bangunan yang didirikan (dibangun) sampai dengan 31 Desember 1985, nilai penyusutan bangunan adalah sebesar 3,5 % (tiga setengan perseratus) setiap tahun ;
- b. Bangunan yang didirikan (dibangun) dari tanggal 1 Januari 1986 sampai 31 Desember 1988, nilai penyusutan bangunan adalah 2 % (dua perseratus) setiap tahun.

(3) Nilai penyusutan bangunan setinggi-tingginya sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) ;

(4) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir e pasal ini adalah 1,5 % (satu setengah perseratus) x harga satuan bangunan x persentase bangunan x luas ;

(5) Ketentuan harga bangunan untuk taksiran Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;

(6) Besarnya biaya yang dikenakan untuk setiap pemberian Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) pasal ini diuraikan dalam contoh lampiran penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Setiap Pemberian Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan selain dipungut biaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah dikenakan pula pungutan biaya peruntukan lokasi dengan ketentuan sebagai berikut :

KEHENTUAN PENUTUP

Pasal 12.

Hal-hal yang belum **cutup** diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Majalengka.

Pada tanggal : 30 Desember 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KALUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MAJALENGKA

Ketua,

cap

cap

ttd

Drs. H. MOCH. UTON HARTONO. SG.

Drs. H. MOCH DJUFRI PRNGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.867-Huk/1992 tanggal 2 Juni 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap

ttd

H. R. MOH, YOGIE. SM.

Diundangkan.13

Pasal 11

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilindungi Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

A. PENJELASAN UMUM.

bahwa peraturan tentang ijin mendirikan bangunan yang berlaku saat ini dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1962 yang telah diubah ketiga kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1989 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Dalam rangka penertiban Bangunan-bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu adanya pengaturan dan penertiban bangunan-bangunan yang telah ada tetapi belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti dari beberapa istilah sehingga diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Ayat (1) yang dimaksud dengan bangunan pemukiman yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peruntukan dan garis sempadan.

Ayat (2) 2

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 4 Juni 1992 Nomor 9 Tahun 1992 Seri B.



3.

- Jumlah Prosentase Nilai Penyusutan adalah $8 \times 3,5 \% = 28 \%$.
- Jumlah Prosentase yang kena biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah $100 \% - 28 \% = 72 \% (PB)$.
- 3. Besarnya biaya Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (luas x tarif PB) + Biaya pemeriksaan (Luas x 1,5 % x HB x PB).
maka untuk bangunan diatas akan terkena biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan sebesar :
 $(60 \times Rp. 500,00 \times 72 \%) + (60 \times 1,5 \% \times Rp. 7.500,00 \times 72 \% = Rp. 21.600,00 + Rp. 4.860,00 = Rp. 26.460,00$.
- 4. Jumlah yang harus dibayar diatas belum termasuk Biaya Leges Rp. 500,00. dan Materai sesuai ketentuan yang berlaku.
Contoh Ib (ayat (2) a).
1. Sebuah bangunan Rumah Tinggal dengan klasifikasi permanen (A) yang dibangun pada tahun 1990 dengan luas bangunan 60 m² dan belum memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
2. Terhadap Bangunan tersebut akan terkena Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan perhitungan :
- Jumlah Tahun Nilai Penyusutan (Tahun 1988-1980) = 8 tahun.
- Jumlah Prosentase Nilai Penyusutan adalah $8 \times 3,5 \% = 28 \%$
- Jumlah prosentase yang kena biaya Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah $100 \% - 28 \% = 72 \% (PB)$.

3. Besarnya . 4

Ayat (2) :

Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan diberikan bagi bangunan pemutihan, sedangkan bangunan yang didirikan setelah tanggal 31 Desember 1986 diberlakukan ketentuan Ijin Mendirikan Bangunan sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1962 Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1989.

Ayat (3)

Batas waktu akhir Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ini diharapkan selesai dalam Pelita V.

Pasal 4 : Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Perhitungan biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan.

Contoh I (ayat (2)).

1. Sebuah bangunan rumah tinggal dengan klasifikasi permanen (A) yang dibangun Tahun 1980 dengan luas bangunan 60 x 12 dan belum memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
2. Terhadap Bangunan tersebut akan terkena Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan perhitungan :
- Jumlah Tahun Nilai Penyusutan (Tahun 1988-1980, = 8 Tahun.

Jumlah 5

5.

$$(60 \times \text{Rp. } 250,00 \times 96\%) + (60 \times 1,5\% \times \text{Rp. } 3.000,00 \times 96\%) = \text{Rp. } 14.400,00 + \text{Rp. } 2.592,00 = \text{Rp. } 16.992,00.$$

4. Jumlah yang harus dibayar tersebut diatas belum termasuk Biaya Leges Rp. 500,00 dan Materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh III (ayat (2) c).

1. Sebuah bangunan Rumah Tinggal dengan klasifikasi tidak permanen (C), dibangun pada tahun 1980 luas bangunan 60 m² dan belum memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan.

2. Terhadap bangunan tersebut akan terkena Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan perhitungan :

- Jumlah Tahun Nilai Penyusutan adalah (Tahun 1988 - 1980) = 8 Tahun.

- Jumlah Presentase Nilai Penyusutan adalah $8 \times 3,5\% = 28\%$.

- Jumlah Presentase yang kena pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah : $100\% - 28\% = 72\%$ (PB)

3. Besarnya biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Luas x tarif x PB) + Biaya pemeriksaan (Luas x 1,5% x HB x PB). Maka untuk bangunan diatas akan terkena biaya Pemutihan IMB sebesar :

$$(60 \times \text{Rp. } 250,00 \times 72\%) + (60 \times 1,5\% \times \text{Rp. } 4.000 \times 72\%) = \text{Rp. } 10.800,- + 259,20 = \text{Rp. } 11.059,20.$$

4. Jumlah yang harus dibayar tersebut diatas belum termasuk Biaya Leges Rp. 500,00 dan Materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh IV. (ayat (2) d).

1. Sebuah

3. Besarnya biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ngan rumus sebagai berikut :

$$\text{Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Luas x Tarif x PB)} +$$

$$\text{Biaya pemeriksaan (Luas x } 1,5\% \times \text{HB x PB)}.$$

Maka untuk bangunan diatas akan terkena biaya Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Sebesar :

$$(60 \times \text{Rp. } 250,00 \times 72\%) + (60 \times 1,5\% \times \text{Rp. } 4.000 \times 72\%) = \text{Rp. } 10.800,00 + \text{Rp. } 2.916,00 = \text{Rp. } 13.716,00.$$

4. Jumlah yang harus dibayar diatas belum termasuk Biaya Leges Rp. 500,00 dan Materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh II (ayat (2) b).

1. Sebuah bangunan Rumah Tinggal dengan klasifikasi permanen (B I) yang dibangun pada Tahun 1986 dengan luas bangunan 60 m² dan belum memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan.

2. Terhadap bangunan tersebut akan terkena pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan perhitungan :

- Jumlah tahun Nilai Penyusutan adalah (tahun 1986 - 1986 = 2 Tahun.

- Jumlah Presentase Nilai Penyusutan adalah $2 \times 2\% = 4\%$.

- Jumlah Presentase yang kena pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah $100\% - 4\% = 96\%$.

3. Besarnya biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus : Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Luas x tarif x HB x PB).

Maka untuk bangunan diatas akan terkena biaya Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan sebesar :

(60 x

1. Sebuah Bangunan lantai jemu klasifikasi (D) dibangun pada tahun 1982 luas bangunan 60 m² belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
2. Terhadap Bangunan tersebut akan terkena Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan perhitungan :
 - Jumlah Tahun Nilai Penyusutan adalah (Tahun 1988 - 1982) = 6 Tahun.
 - Jumlah Prosentase Nilai Penyusutan adalah $6 \times 3,5 = 21 \%$.
 - Jumlah Prosentase yang kena Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah $100 \% - 21 \% = 79 \%$ (P3).
3. Besarnya biaya Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus : Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Luas x Tarif x P3) + (Biaya pemeriksaan (Luas x 1,5 % x HB x P3).
 $(60 \times Rp.250,00 \times 79 \%) + (60 \times 1,5 \% \times Rp.250.00 \times 79 \%) = Rp.11.850,00. + Rp.142,20.=Rp. 11.992,20.$
4. Jumlah yang harus dibayar tersebut belum termasuk Biaya Leges Rp. 500,00 dan Materai sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10: Cukup jelas.

Pasal 11: Cukup jelas.

Pasal 12: Cukup jelas.

Pasal 13: Cukup jelas.

Pasal 14: Cukup jelas.